



**PUTUSAN**

**Nomor 825 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. LANI MEILANI, S.E., M.M.;**  
Tempat Lahir : Tasikmalaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/17 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Pesona Nirwana Blok B.I RT. 04  
RW. 08 Kelurahan Cipedes, Kecamatan  
Cipedes, Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan rumah sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu.

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hj. LANI MEILANI, S.E., M.M. bersalah telah melanggar Pasal 372 KUHPidana Menjatuhkan pidana Terdakwa Hj. LANI MEILANI, S.E., M.M. berupa pidana penjara Rutan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dengan masa tahanan rumah (sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum);
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Kebidanan Jenjang Diploma III SETIKes Mitra Kencana Tasikmalaya dengan Kampus 2 STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya hari Rabu, tanggal 9 Februari 2011;
  - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan dari PT. Astra Internasional Tbk Jl. Dr. Djundjuran No. 192 Terusan Pasteur Bandung 40163 – Indonesia perihal keterangan fotokopi STNK dan fotokopi BPKB sudah tidak ada dealer, tanggal 26 Januari 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 002/Sk/YAGK/V/2006 tentang Pengangkatan Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STTKes) Mitra Kencana Tasikmalaya mengangkat Sdri. LANI MEILANI, S.E., sebagai Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STTKes) Mitra Kencana Tasikmalaya, tanggal 1 Mei 2006;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas dari H. Mulyana, MH.Kes., kepada Bajuri, S.H., dibuat tanggal 26 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 275/YAGK/B/II/2015 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Badan Pelaksana Harian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STTKes) Mitra Kencana Tasikmalaya mengangkat Sdr. Idan Bajuri, S.H., sebagai Badan Pelaksana Harian Yayasan Adhi Guna Kencana, tanggal 12 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 028/SK/YAGK/II/2009 tentang Pengangkatan Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STTKes) Mitra Kencana Tasikmalaya mengangkat Sdri. LANI MEILANI, S.E., sebagai Pembantu Ketua II

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Administrasi Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STTKes) Mitra Kencana Tasikmalaya, tanggal 2 Februari 2009;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 188/YAGK/B/I/2016 tentang Pemberhentian Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STTKes) Mitra Kencana Tasikmalaya memberhentikan Sdri. LANI MEILANI, S.E. sebagai Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STTKes) Mitra Kencana Tasikmalaya TMT 12 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 274/YAGK/B/I/2016 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Badan Pelaksana Harian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STTKes) Mitra Kencana Tasikmalaya mengangkat Sdr. Drs. H. Kiswaya, M.Pd. sebagai Pelaksana Harian Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung tanggal 12 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran dari Sdr. H. Mulyana, M.H.Kes., kepada Drs. H. Kiswaya, M.Pd., dan Hj. LANI MEILANI, S.E., M.M., tanggal 14 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7022829933 atas nama Drs. H. Kiswaya, M.Pd., tanggal pembukuan 21 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar copy Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-1406. AH. 01.04 tahun 2009, tanggal 30 April 2009;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Yayasan Adhi Guna Kencana No. 04 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat di Notaris Dendi Stefandi, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Yayasan Adhi Guna Kencana No. 19 tanggal 28 Desember 1998 yang dibuat di Notaris Tien Norman Lubis, S.H.;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 206 1D I012006, tanggal 8 September 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Penarikan Uang dari Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 3510003953 atas nama Drs. H. Kiswaya, M.Pd., sebesar Rp974.138.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2011 yang diserahkan oleh Sdr. H. Mulyana (Ketua Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung) diterima oleh Sdr. Kiswaya uang titipan untuk pelunasan sewa gedung Jl. Martadinata No. 109;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2011 yang diserahkan oleh Sdr. H. Mulyana (Ketua Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung) diterima oleh Sdr. Kiswaya uang titipan untuk pelunasan sewa gedung Jl. Martadinata No. 109;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2011 yang diserahkan oleh Sdr. Kiswaya dan diterima Purwati uang titipan untuk pelunasan sewa gedung Jl. Martadinata No. 109;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2011 yang diserahkan oleh Sdr. Kiswaya dan diterima oleh Purwati uang titipan untuk pelunasan sewa gedung Jl. Martadinata No. 109;
- 1 (satu) lembar asli Map STIKES Bhakti Kencana Bandung untuk pendaftaran mahasiswa baru yang menunjukkan adanya kepemilikan Yayasan Adhi Guna Kencana mempunyai lebih dari 36 Kampus di berbagai wilayah Jawa Barat dan luar Jawa Barat, baik tingkat SMK Kes maupun Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES);
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana No. 160/SK/YAGK/B/XII/2010 tentang Pembentukan dan Pendirian Kampus 2 STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya, tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd., MH.Kes.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana No. 005/SK/YAGK/B/XII/2004 tentang Pengangkatan Pegawai SMK Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana Tasikmalaya, tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana No. 002/SK/YAGK/V/2006 tentang Pengangkatan Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung, tanggal 1 Mei 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana No. 024/SK/YAGK/V/2009 tentang Pengangkatan Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung, tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana No. 026/SK/YAGK/V/2009 tentang Pengangkatan Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung, tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No. 037/ST/YAGK/II/2011 Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung tentang Tugas Merekrut Calon Mahasiswa Kebidanan jenjang Diploma 3 (D-3) Kelas Kebidanan Ekstensi/Karyawan, tanggal 3 Februari 2011 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd., MH.Kes;
- 1 (satu) lembar asli Struktur Organisasi STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya;

Dikembalikan kepada Saksi H. Mulyana, S.H., M.Pd., MH.Kes;

3. Menetapkan agar Terdakwa Hj. LANI MEILANI, S.E., M.M., membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tsm, tanggal 21 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. LANI MEILANI, S.E., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan dalam Dakwaan Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan dari Dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Kebidanan Jenjang Diploma III STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya dengan Kampus 2 STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya hari Rabu, tanggal 9 Februari 2011;
  - b) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan dari PT. Astra Internasional Tbk Jl. Dr. Djundjuran No. 192 Terusan Pasteur Bandung 40163 – Indonesia perihal keterangan fotokopi STNK dan fotokopi BPKB sudah tidak ada dealer, tanggal 26 Januari 2017;
  - c) 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 002/Sk/YAGK/V/2006 tentang Pengangkatan Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya mengangkat Sdri. LANI MEILANI, S.E., sebagai Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya, tanggal 1 Mei 2006;
  - d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas dari H. Mulyana, MH.Kes., kepada Bajuri, S.H., dibuat tanggal 26 Oktober 2016;
  - e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 275/YAGK/B/II/2015 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Badan Pelaksana Harian STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya mengangkat Sdr. Idan Bajuri, S.H., sebagai Badan Pelaksana Harian Yayasan Adhi Guna Kencana, tanggal 12 Januari 2015;
  - f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 028/SK/YAGK/II/2009 tentang Pengangkatan Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Sdri. LANI MEILANI, S.E., sebagai Pembantu Ketua II Bagian Administrasi Keuangan STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya, tanggal 2 Februari 2009;

- g) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 188/YAGK/B/I/2016 tentang Pemberhentian Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya memberhentikan Sdri. LANI MEILANI, S.E. sebagai Pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mitra Kencana Tasikmalaya TMT 12 Januari 2016;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung Nomor 274/YAGK/B/I/2016 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Badan Pelaksana Harian STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya mengangkat Sdr. Drs. H. Kiswaya, M.Pd. sebagai Pelaksana Harian Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung tanggal 12 Januari 2016;
- i) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2016;
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2016;
- k) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran dari Sdr. H. Mulyana, M.H.Kes., kepada Drs. H. Kiswaya, M.Pd., dan Hj. LANI MEILANI, S.E., M.M., tanggal 14 Juli 2016;
- l) 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Syariah Nomor Rekening 7022829933 atas nama Drs. H. Kiswaya, M.Pd., tanggal pembukuan 21 Maret 2011;
- m) 1 (satu) lembar copy Keputusan MENKUMHAM RI No. AHU-1406.AH.01.04 tahun 2009, tanggal 30 April 2009;
- n) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Yayasan Adhi Guna Kencana No. 04 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat di Notaris Dendi Stefandi, S.H.;
- o) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Yayasan Adhi Guna Kencana No. 19 tanggal 28 Desember 1998 yang dibuat di Notaris Tien Norman Lubis, S.H.;
- p) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 206 1D I012006, tanggal 8 September 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli Bukti Penarikan Uang dari Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 3510003953 atas nama Drs. H. Kiswaya, M.Pd., sebesar Rp974.138.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 21 Maret 2016;
- b) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2011 yang diserahkan oleh Sdr. H. Mulyana (Ketua Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung) diterima oleh Sdr. Kiswaya uang titipan untuk pelunasan sewa gedung Jl. Martadinata No. 109;
- c) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2011 yang diserahkan oleh Sdr. H. Mulyana (Ketua Keputusan Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung) diterima oleh Sdr. Kiswaya uang titipan untuk pelunasan sewa gedung Jl. Martadinata No. 109;
- d) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2011 yang diserahkan oleh Sdr. Kiswaya dan diterima Purwati uang titipan untuk pelunasan sewa gedung Jl. Martadinata No. 109;
- e) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2011 yang diserahkan oleh Sdr. Kiswaya dan diterima oleh Purwati uang titipan untuk pelunasan sewa gedung Jl. Martadinata No. 109;
- f) 1 (satu) lembar asli Map STIKES Bhakti Kencana Bandung untuk pendaftaran mahasiswa baru yang menunjukkan adanya kepemilikan Yayasan Adhi Guna Kencana mempunyai lebih dari 36 Kampus di berbagai wilayah Jawa Barat dan luar Jawa Barat, baik tingkat SMK Kes maupun Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES);
- g) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana No. 160/SK/YAGK/B/XII/2010 tentang Pembentukan dan Pendirian Kampus 2 STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya, tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd., MH.Kes.;
- h) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana No. 005/SK/YAGK/B/XII/2004 tentang Pengangkatan Pegawai SMK Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana Tasikmalaya, tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd.;

- i) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana No. 002/SK/YAGK/V/2006 tentang Pengangkatan Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung, tanggal 1 Mei 2006 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd.;
- j) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana No. 024/SK/YAGK/V/2009 tentang Pengangkatan Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung, tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd.;
- k) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana No. 026/SK/YAGK/V/2009 tentang Pengangkatan Pegawai STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung, tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd.;
- l) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No. 037/ST/YAGK/II/2011 Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung tentang Tugas Merekrut Calon Mahasiswa Kebidanan jenjang Diploma 3 (D-3) Kelas Kebidanan Ekstensi/Karyawan, tanggal 3 Februari 2011 yang ditandatangani oleh H. Mulyana, S.H., M.Pd., MH.Kes.;
- m) 1 (satu) lembar asli Struktur Organisasi STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya;

Dikembalikan kepada Yayasan Adhi Guna Kencana melalui Saksi H. Mulyana;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Akta Pid.B/2018/PN Tsm, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya mengajukan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 9 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 9 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa sengaja dan secara melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaan dan mendapat upah untuk itu, atau membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa adalah sebagai Pembantu Ketua II (PUKET II) Bagian Administrasi STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya yang diangkat oleh saksi pelapor H. Mulyana yang tiada lain adalah suami Terdakwa (tetapi sekarang sedang mengalami konflik rumah tangga) selaku Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana, yang menaungi STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 028/SK/YAGK/II/2006, tanggal 02 Februari 2009, dengan gaji sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa selain itu ternyata STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya membawahi 2 (dua) kampus, yaitu Kampus I beralamat di Jalan Ir. H.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Nomor 2 Kota Tasikmalaya yang dikelola langsung oleh STIKES Mitra Kencana, sedangkan Kampus II beralamat di Jalan RE. Martadinata Nomor 142 Kota Tasikmalaya, yang pengelolaannya dikerjasamakan oleh saksi H. Kiswaya dengan Yayasan Adhi Guna Kencana yang diketuai oleh saksi pelapor atas saran Asosiasi Pengelola Perguruan Tinggi Swasta (ASIPTISI), sesuai MoU/Surat Perjanjian Pengelolaan tanggal 9 Februari 2011;

- Bahwa khusus terhadap MoU/Surat Perjanjian Pengelolaan tanggal 9 Februari 2011 terhadap STIKES Kampus II hanya untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun yaitu sampai tanggal 9 Februari 2014, di antaranya diperjanjikan saksi pelapor selaku pemilik yayasan berhak atas pembagian keuangan sebesar 30%, sedangkan saksi H. Kiswaya selaku pemilik tanah dan gedung STIKES Kampus II berhak atas pembagian keuangan sebesar 70%. Perjanjian Pengelolaan Kampus II ini tidak pernah diperpanjang, bahkan saksi pelapor telah memutuskan secara sepihak perjanjian pengelolaan tersebut sesuai Surat Pernyataan H. Mulyana tertanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa demikian pula halnya dengan Terdakwa sejak bulan November 2015 telah mengundurkan diri dari dan tidak aktif lagi datang ke Kantor STIKES Mitra Kencana dan Terdakwa telah melaporkan pengunduran diri itu kepada saksi pelapor, tetapi saksi pelapor meminta Terdakwa tetap membantu pekerjaan di STIKES dan setiap pekerjaan STIKES yang berhubungan dengan Terdakwa dapat dikerjakan di rumah;
- Bahwa tiba-tiba pada tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa menerima Surat Keputusan (SK) saksi pelapor selaku Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana Nomor 177/YAGK/B/I/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberhentian Terdakwa Secara Terhormat Sebagai Pegawai di Lingkungan STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau ada Surat Keputusan (SK) lain yang memberhentikan Terdakwa secara tidak terhormat dari STIKES Mitra Kencana Tasikmalaya;
- Bahwa meskipun demikian, pada saat perjanjian pengelolaan telah diputuskan secara sepihak oleh saksi pelapor sejak tanggal 11 Januari

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, benar bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 saksi H. Kiswaya selaku Pengelola STIKES Kampus II menelepon Terdakwa dan minta untuk menarik dana STIKES dari Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 3510003953 sebesar Rp974.138.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sesuai slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh saksi H. Kiswaya yang dibawa oleh saksi Dini Siti Taspiah selaku Staf Keuangan STIKES, karena untuk penarikan dana dari rekening Nomor 3510003953 tersebut memang harus ditandatangani oleh Terdakwa bersama saksi H. Kiswaya dengan menggunakan specimen qq. STIKES Mitra Kencana;

- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp974.138.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dicairkan oleh saksi Dini Siti Taspiah dan saksi Asep Jaenal di Bank Syariah Mandiri, dengan perincian dana sebesar Rp364.450.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran skripsi mahasiswa, dana sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dipinjam (kas bon) oleh dan digunakan H. Kiswaya untuk membeli mobil Nav-1 dan sisanya sebesar Rp279.688.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) merupakan sisa dana operasional pengelolaan kampus yang dibagi dua di antara Terdakwa dengan saksi H. Kiswaya;
- Bahwa dengan saksi pelapor telah memutuskan secara sepihak perjanjian pengelolaan Kampus II STIKES Mitra Kencana sejak tanggal 11 Januari 2016, maka sejak itu pengelolaan dan penggunaan dana operasional Kampus II demi kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar menjadi kewenangan penuh saksi H. Kiswaya bersama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu *Judex Facti* telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.  
T.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
T.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
T.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 825 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)